

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR : 2 TAHUN 2005**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENGUSAHAAN
SARANG BURUNG WALET**

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Seri A tanggal 6 Nopember 2001, maka dipandang perlu mengatur pelaksanaan pemungutannya;
- b. bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3684);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dan Surat Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3686);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan taqwin atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
6. Pemungutan Pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
7. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran pajak yang terhutang ke kas daerah atau tempat pembayaran yang lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.
10. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET

Pasal 2

- (1) Objek Pajak adalah Sarang Burung Walet.
- (2) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (3) Wajib Pajak adalah Pengusaha Sarang Burung Walet.

Pasal 3

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pengambilan/pemanenan Sarang Burung Walet yang dihasilkan dikalikan dengan harga dasar per kilogram.
- (2) Harga Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah harga yang telah dipatok oleh pasar.

Pasal 4

Tarif Pajak ditetapkan 10 % (sepuluh persen) dari omzet penjualan hasil panen Sarang Burung Walet sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas.

BAB III

PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 5

Menunjukkan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas untuk melaksanakan pendataan dan pemungutan pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet yang hasilnya disetor langsung ke Kas Daerah atau melalui bendaharawan khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 6

Kepala Instansi Pemungut Pajak Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet diberikan Upah Pungut yang besarnya 5 % (lima persen) dari pemungutan yang telah disetorkan kepada Kas Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Buapti ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Musi Rawas.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 28 April 2005
BUPATI MUSI RAWAS

dto

Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 28 April 2005
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

Drs. H. SYARIF HIDAYAT, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2005 NOMOR : 1 SERI B